

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat di Indonesia tercatat senilai Rp. 233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB Tahun 2018 yang senilai 13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp. 6,71 triliun. Adapun kemudian di tahun 2020, potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp. 144,5 triliun. Dengan kata lain, potensi zakat di Indonesia pada Tahun 2020 adalah Rp. 327,6 triliun. (Puskas BAZNAS, 2020).¹

Berdasarkan potensi zakat yang sangat besar tetapi dalam penghimpunan ZIS masih sedikit, maka salah satu strategi dalam menghimpun dana ZIS yaitu kegiatan *fundraising*. *Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau institusi (lembaga) agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga. Makna ‘mempengaruhi’ memiliki beberapa arti, diantaranya adalah memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, dan termasuk juga penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Inti dari sebuah *fundraising* adalah menawarkan program unggulan, bukan meminta sumbangan dana.²

¹ Puskas BAZNAS, 2021 *Outlook Zakat Indonesia 2021* , Jakarta : BAZNAS

² Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat* (Yogyakarta : Aswaja, 2012), hlm. 13

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu dan sesuai dengan syariat islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.³

Dalam kegiatan menghimpun dan mengelola dana ZIS, pemerintah membentuk institusi yang mengelola zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri yang bertugas mengelola zakat secara nasional. BAZNAS dalam mengelola zakat dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). LAZ merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang dibina dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dan menyebabkan kehidupan sosial ekonomi yang lebih produktif, efektif dan efisien. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh banyak Lembaga amil zakat untuk menghimpun dana zakat salah satunya dimanfaatkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kota Tasikmalaya dengan menggunakan website sebagai sistem informasi yang memanfaatkan internet sebagai medianya.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama. Didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dan bertekad untuk menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.⁴


Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli dalam menghimpun dana secara non tunai, memiliki layanan donasi online DT Peduli, dengan adanya layanan ini akan memudahkan untuk berdonasi melalui website. layanan yang tersedia di website yaitu berupa Transfer Bank, Virtual Account, E-Walet, Scan QR via E-Walet, Gerai/Minimarket, Kartu Debit/Kredit (3DS) dan Paypal/ Kartu Kredit via paypal. Maka dengan adanya layanan donasi online ini akan memudahkan para muzakki dan donator.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hanifah selaku ketua divisi penghimpunan, disebutkan bahwa jumlah muzakki yang melakukan pembayaran melalui non tunai pada tahun 2021 sebanyak 250 orang.⁵

⁴Dtpeduli.org, *Profil Lembaga*, diakses melalui: <https://www.dtpeduli.org/profil-lembaga> di akses pada 07 September 2021.

⁵ Wawancara dengan ibu Hanifah selaku divisi *Fundraising* di Dt Peduli Priangan Timur, Selasa, 25 Januari 2022.

Penghimpunan ZIS di DT Peduli Priangan Timur bisa terlihat pada data di bawah ini



**Gambar 1.1 Penghimpunan ZIS di DT Peduli Priangan Timur
Tahun 2020**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa penerimaan ZIS pada tahun 2020 sebanyak Rp. 5,2 M, lalu presentase penghimpunan dana ZIS secara non tunai sebanyak 28%, dimana penghimpunan via Transfer Bank sebanyak 26%, penghimpunan via QRIS sebanyak 2% dan persentase penghimpunan secara tunai sebanyak 72%.

Penghimpunan ZIS melalui non tunai lebih sedikit dibandingkan dengan penghimpunan ZIS secara tunai. Seharusnya penghimpunan ZIS lebih besar apalagi dimasa pandemik karena adanya pemberlakuan PPKM, akad yang dilakukan ketika seseorang membayar zakat melalui transfer bank maupun dengan QRIS yaitu dengan akad melalui Whatsapp. Adapun hambatan yang dirasakan oleh pihak dt peduli ketika adanya penghimpunan dana zakat melalui

media transfer bank maupun QRIS yaitu data yang diberikan oleh donatur kurang lengkap.⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor dari penerimaan pengguna mengenai membayar zakat non tunai di Dt Peduli Priangan Timur Kota Tasikmalaya dapat diukur dengan salah satu pendekatan teori yang dapat menggambarkan tingkat penerimaan terhadap teknologi yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM).

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model penerimaan individu terhadap teknologi yang baru. Dalam *Teknologi Acceptance Model*, kemudahan penggunaan dan manfaat dipercaya membentuk sikap yang pada akhirnya menjadi keputusan perilaku untuk menggunakannya. Alat tersebut dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan.⁷

Kecanggihan dan kemodernan teknologi saat ini jika saja dimanfaatkan dengan baik dan maksimal maka pasti akan menghasilkan manfaat yang benar-benar menghasilkan, maka ketika seseorang akan membayar Zakat, Infak dan Sedekah dengan non tunai bisa dilakukan dari rumah melalui transfer bank, E-Walet dan sebagainya.

⁶ Wawancara dengan ibu Hanifah selaku divisi *Fundraising* di Dt Peduli Priatim Kota Tasikmalaya, Rabu, 22 September 2021, Pukul 09.45.

⁷ Afiful Ichwan, Ruslan Abdul Ghofur, *Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020, hlm. 131. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/1011/622>. tanggal 25 September 2021.

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali dikenalkan oleh Davis pada tahun 1986, model ini menjelaskan tentang penerimaan sistem teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan suatu sistem teknologi.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Adhiputra yang menyatakan bahwa Model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi seseorang akan menentukan sikapnya dalam menggunakan teknologi. Model ini secara jelas menggambarkan bahwa diterimanya penggunaan sebuah teknologi informasi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan.⁹

Selain itu, motivasi spiritual berperan dalam menentukan perilaku seseorang menggunakan teknologi, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Heni Sukmawati dkk, yang menyatakan bahwa terdapat motivasi spiritual nasabah pengguna layanan karena terdapat dorongan dalam diri nasabah bahwa melakukan transaksi keuangan melalui mobile banking tidak melanggar aturan Syariah dan dapat mencapai maslahat atau kesejahteraan diri.¹⁰

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Kegunaan dan

⁸ Heni Sukmawati, dkk, *Penerimaan dan Penggunaan Layanan Mobile Banking Perbankan Syariah: Ekstensi Technology Acceptance Model*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, hlm. 1856, diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id> pada tanggal 28 November 2021.

⁹ Adhiputra, M.W, *Aplikasi Technology Acceptance Model Terhadap Pengguna Layanan Internet Banking*, Jurnal Bisnis dan Komunikasi, 2015, hlm. 52-64.

¹⁰ Heni Sukmawati, dkk. *Penerimaan dan Penggunaan Layanan Mobile Banking Perbankan Syariah: Ekstensi Technology Acceptance Model*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, hlm. 1856, diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id> pada tanggal 27 Januari 2022.

Motivasi Spiritual Terhadap Perilaku Penggunaan Teknologi dalam Membayar Zakat Non Tunai Melalui Sikap Penggunaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi kegunaan terhadap sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi spiritual terhadap sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi kegunaan terhadap perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur?
4. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi spiritual terhadap perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur?
5. Apakah terdapat pengaruh antara sikap penggunaan terhadap perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur?
6. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi kegunaan terhadap perilaku penggunaan teknologi melalui sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur?

7. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi spiritual terhadap perilaku penggunaan teknologi melalui sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui pengaruh antara persepsi kegunaan terhadap sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur.
2. Mengetahui pengaruh antara motivasi spiritual terhadap sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur.
3. Mengetahui pengaruh antara persepsi kegunaan terhadap perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur.
4. Mengetahui pengaruh antara motivasi spiritual terhadap perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur.
5. Mengetahui pengaruh antara sikap penggunaan terhadap perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur.
6. Mengetahui pengaruh antara persepsi kegunaan terhadap perilaku penggunaan teknologi melalui sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur.

7. Mengetahui pengaruh antara motivasi spiritual terhadap perilaku penggunaan teknologi melalui sikap penggunaan dalam membayar zakat non tunai di DT Peduli Priangan Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran terutama pada wawasan dan pengetahuan mengenai penerimaan dan penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi, dapat menambah pengetahuan dalam penerimaan dan penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai sehingga dapat diimplementasikan dan dikembangkan dari ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- b. Bagi Praktisi, menjadi bahan evaluasi terhadap penerimaan zakat melalui non tunai. Diharapkan pula seiring dengan berkembangnya teknologi informasi akan meningkatkan penghimpunan zakat melalui non tunai.
- c. Bagi masyarakat umum, menjadi sarana edukasi dalam hal penerimaan dan penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai sehingga masyarakat bisa berkontribusi lebih dalam meningkatkan kesejahteraan.